



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI**

**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
PERMOHONAN, PEMERIKSAAN DAN PASCA PENDAFTARAN
DESAIN INDUSTRI**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jalan HR Rasuna Said Kavling 8 – 9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Call Center : 152
Laman: www.dgip.go.id, Surel: halodjki@dgip.go.id

**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
PERMOHONAN, PEMERIKSAAN DAN PASCA PENDAFTARAN
DESAIN INDUSTRI
NOMOR: HKI-01.OT.02.02 TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

1. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
2. Dalam rangka penyelesaian permohonan Desain Industri, diperlukan petunjuk pelaksanaan tentang tata cara penyelesaian permohonan Desain Industri di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian permohonan Desain Industri di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merupakan ketentuan yang mengatur tentang tata cara melaksanakan proses penerimaan permohonan, pemeriksaan administrasi, klasifikasi, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan sertifikasi permohonan Desain Industri yang harus dilaksanakan oleh pejabat dan/atau pegawai yang diberi tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan permohonan Desain Industri, mulai dari kegiatan penerimaan permohonan Desain Industri sampai dengan menerbitkan sertifikat Desain Industri.

B. Tujuan

1. Terciptanya sistem Kekayaan Intelektual (KI) yang efektif dan efisien dalam menopang pembangunan nasional.
2. Menjamin terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan, kepastian hukum, kesamaan hak, keprofesionalan, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
3. Pedoman dalam proses penyelesaian permohonan Desain Industri yang akuntabel dan transparan dilingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi ketentuan yang mengatur proses tata cara penyelesaian permohonan Desain Industri, berupa tahap pemeriksaan administratif, klasifikasi, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan sertifikasi Desain Industri.

D. Dasar Hukum.

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat UUD 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2429; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No.28 Tahun 2019 tentang Tarif dan Jenis Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 335);

6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4465)

E. Definisi

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Uraian Desain Industri adalah penjelasan mengenai Desain Industri itu sendiri yang mencakup pernyataan terhadap barang atau produk Desain Industri serta keterangan hal-hal yang dimintakan perlindungan atau berupa keterangan kebaruan.
2. Gambar adalah penyajian Desain Industri dalam bentuk gambar dua dimensi atau tiga dimensi yang selengkap mungkin memperlihatkan penampakan dari seluruh bagian yang ingin dilindungi.
3. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.
4. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
6. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
7. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Desain Industri.

8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
9. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
10. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.
11. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
12. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
13. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.
14. Hari adalah hari kerja.

F. Sistematika

Petunjuk pelaksanaan penyelesaian permohonan dan pengumuman Desain Industri ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Dasar Hukum.

- E. Definisi
- F. Sistematika

BAB II. PENGAJUAN PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI

- A. Syarat Pengajuan Permohonan Desain Industri
- B. Tata Cara Pengajuan Permohonan Desain Industri
- C. Permohonan Yang Diajukan Dengan Hak Prioritas (pasal16 UU DI)
- D. Perubahan Permohonan
- E. Perubahan Jenis Permohonan satu Desain Industri Menjadi beberapa Desain Industri yang merupakan Satu Kesatuan
- F. Permohonan Surat Bukti Prioritas

BAB III. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

- A. Umum
- B. Pemeriksaan Administrasi Permohonan Desain Industri
- C. Tanggal Penerimaan
- D. Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Administrasi
- E. Permohonan Pemeriksaan Administrasi Lanjut
- F. Penarikan Kembali Permohonan oleh Pemohon

BAB IV. KLASIFIKASI, PENGUMUMAN, PENUNDAAN PENGUMUMAN DAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

- A. Pelaksanaan Klasifikasi Desain Industri
- B. Pelaksanaan Pengumuman (Publikasi A)
- C. Pelaksanaan Penundaan Pengumuman
- D. Pelaksanaan Pengajuan Keberatan atas Pengumuman
- E. Tata Cara Pengajuan Sanggahan terhadap Keberatan atas Permohonan Desain Industri
- F. Pengumuman Penarikan Kembali Permohonan

BAB V. PEMERIKSAAN SUBSTANTIF DESAIN INDUSTRI

- A. Pendistribusian Dokumen
- B. Pelaksanaan Pemeriksaan Substantif
- C. Pemeriksaan atas Kejelasan dan Kesatuan Permohonan Desain Industri

- D. Pemeriksaan Kelengkapan dan Kejelasan atas Substansi Desain Industri
- E. Penelusuran Data Pembanding
- F. Pemeriksaan Atas Substansi Permohonan Desain Industri
- G. Perekomendasi Hasil Putusan Substantif Diberi
- H. Perekomendasi Hasil Putusan Substantif Ditolak

BAB VI. PERMOHONAN KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN PENOLAKAN DESAIN INDUSTRI

- A. Pengajuan Permohonan Keberatan atas Penolakan
- B. Persyaratan Administratif pengajuan Permohonan Keberatan atas Penolakan Desain Industri
- C. Mekanisme Pemeriksaan Permohonan Keberatan atas Penolakan
- D. Pemeriksaan Permohonan Keberatan atas Penolakan Desain Industri

BAB VII. SERTIFIKASI

- A. Penerbitan Sertifikat
- B. Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat
- C. Perbaikan Data Sertifikat
- D. Petikan dan Salinan
- E. Perubahan Nama dan/atau Alamat

BAB VIII. PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

- A. Pengalihan Hak
- B. Lisensi

BAB IX. PENGUMUMAN PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI

- A. Pengumuman Terhadap Keputusan Penerbitan dan Pemberian Sertifikat Desain Industri
- B. Pengumuman Perubahan Nama dan/atau Alamat Desain Industri yang telah diberikan Sertifikat
- C. Pengumuman Perbaikan data pada Sertifikat
- D. Pengumuman Pengalihan Hak
- E. Pengumuman Pencatatan Perjanjian Lisensi

BAB X. PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI TERDAFTAR

- A. Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Desain Industri
- B. Prosedur Pengajuan Permohonan Pembatalan Desain Industri yang diajukan Pemegang Desain Industri kepada Direktorat Jenderal.
- C. Mekanisme Pembatalan Desain Industri yang diajukan Pemegang Desain Industri kepada Direktorat Jenderal
- D. Proses Administrasi Pembatalan DI terdaftar berdasarkan Putusan PN
- E. Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Desain Industri bagi Penerima Lisensi

BAB XI. PENYELESAIAN SENGKETA

- A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Desain Industri secara keperdataan
- B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Desain Industri terkait Pidana Pelanggaran Desain Industri

BAB II

PENGAJUAN PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI

A. Syarat Pengajuan Permohonan Desain Industri

1. Desain Industri diberikan berdasarkan Permohonan (Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).
2. Permohonan dapat diajukan secara elektronik atau non elektronik.
3. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya (Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri).
4. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya (Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri).
5. Setiap Pemohon yang mengajukan Permohonan Desain Industri harus melengkapi persyaratan sebagai berikut: (Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri)
 - a. Formulir atau Pengisian data Permohonan yang memuat:
 - 1) tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
 - 2) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
 - 3) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
 - 4) nama dan alamat lengkap Kuasa Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - 5) nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
 - b. Lampiran Persyaratan, berupa:
 - 1) contoh fisik atau gambar atau foto dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya
 - 2) surat kuasa khusus dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - 3) surat pernyataan dengan meterai yang cukup atau dilegalisasi Notaris yang menerangkan bahwa Desain Industri yang dimohonkan adalah milik Pemohon atau Pendesain;
 - 4) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu

- Pemohon dengan melampirkan Surat persetujuan tertulis dari para Pemohon lain;
- 5) Surat pengalihan hak Dalam hal Permohonan diajukan bukan oleh Pendesain;
 - 6) Rekomendasi UMK/IKM atas nama pemegang hak.
 - 7) Surat Keputusan pendirian/Izin Operasional Lembaga Pendidikan atau Lembaga/Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah, atau
 - 8) Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Lembaga Pendidikan atau Lembaga/Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah yang berwenang untuk menandatangani permohonan.
 - 9) Akta pendirian badan hukum.
- c. Pembayaran biaya Permohonan sesuai dengan jenis dan tarif:
- 1) Jenis/kategori Pemohon (Umum atau UMK/Lembaga Pendidikan dan litbang pemerintah).
 - 2) Jenis Desain Industri (satu desain industri atau satu kesatuan set).

B. Tata Cara Pengajuan Permohonan Desain Industri

1. Pengajuan Permohonan secara Elektronik

- a. Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk:
 - 1) Satu Desain Industri;
 - 2) Beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan desain Industri atau memiliki kelas yang sama (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri).
- b. Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri).
- c. Pemohon harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia. (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri)
- d. Permohonan diajukan kepada Menteri dengan mengakses aplikasi melalui website: www.desainindustri.dgip.go.id
- e. Pengajuan Permohonan dilakukan dengan mengisi data pada fitur yang tersedia dalam aplikasi.

- f. Data Permohonan memuat persyaratan:
- 1) Jenis/kategori Pemohon (Umum atau UMK/Lembaga Pendidikan atau litbang pemerintah).
 - 2) Jenis Desain Industri (satu desain industri atau satu kesatuan set).
 - 3) Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
 - 4) Nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
 - 5) Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan;
 - 6) Nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui kuasa;
 - 7) Data Korespondensi (email dan nomor telepon)
 - 8) Data pendesain
 - 9) Data konsultan
 - 10) Data desain berupa judul desain industri, deskripsi, klaim dan klasifikasi
 - 11) Data prioritas berupa nama negara, no prioritas dan Tanggal Penerimaan Permohonan yang pertama kali (tanggal prioritas) dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- g. Selain mengisi Data Permohonan, Pemohon juga harus mengunggah:
- 1) Gambar berupa tampak perspektif, tampak atas, tampak bawah, tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, tampak samping kanan, gambar lainnya (bila diperlukan)
 - 2) Surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - 3) Surat pengalihan hak kepemilikan Desain Industri dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Pendesain;
 - 4) Surat pernyataan kepemilikan desain industri.
 - 5) Surat keterangan usaha mikro, usaha kecil/Lembaga Pendidikan, atau litbang pemerintah.
 - 6) Surat Keputusan pendirian.
 - 7) Bukti prioritas beserta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia
 - 8) Surat rekomendasi UMK (Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro, Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Kebudayaan Pariwisata atau Surat persetujuan operasional Lembaga Pendidikan, surat pendirian Lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah.)

- 9) Dokumen lainnya (bila diperlukan).
- h. Pembayaran biaya Permohonan sesuai dengan jenis dan tarif:
 - 1) Jenis/kategori Pemohon (Umum atau UMK/Lembaga Pendidikan dan litbang pemerintah).
 - 2) Jenis Desain Industri (satu desain industri atau satu kesatuan set).
2. Pengajuan Permohonan Secara Non-elektronik

Dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan secara non-elektronik:

 - a. Permohonan dapat dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b. Petugas mengarahkan dan membantu Pemohon untuk melakukan secara elektronik dengan sarana sudah disediakan.
- C. Permohonan Yang Diajukan Dengan Hak Prioritas (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri)

Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud. Ketentuan mengenai permohonan dengan hak prioritas sebagai berikut:

 1. Ketentuan tentang syarat dan tata cara permohonan berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan yang menggunakan Hak prioritas.
 2. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
 3. Dokumen Prioritas mencakup:
 - a. Tanggal dan nomor prioritas Permohonan Desain Industri,
 - b. Negara asal Permohonan Desain Industri,

- c. Uraian yang pertama kali diajukan,
 - d. Bukti pengesahan dokumen prioritas.
4. Selain harus memenuhi ketentuan tentang Permohonan dan kelengkapan persyaratan, serta pembayaran, Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus juga dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri.
 5. Dokumen Prioritas yang menggunakan bahasa asing, harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia (dilakukan oleh penerjemah tersumpah)
 6. Dokumen prioritas yang telah disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri harus sudah disampaikan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan hak Prioritas.
 7. Dalam hal dokumen prioritas tidak dipenuhi Pemohon, Permohonan dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak prioritas.
 8. Dalam hal Permohonan dengan Hak Prioritas diajukan menggunakan lebih dari 1 (satu) Hak Prioritas, maka:
 - a. semua dokumen prioritas harus dilampirkan.
 - b. jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung dari tanggal prioritas yang paling awal.
 - c. dokumen prioritas harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal prioritas yang paling awal.
 - d. Dalam hal dokumen prioritas tidak seluruhnya diserahkan kepada Menteri, maka hanya prioritas yang diserahkan yang diakui dalam Permohonan.
 - e. Dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b, huruf c, dan huruf d, Permohonan dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.
 9. Dalam hal Bukti Prioritas belum disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia, petugas akan memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan kelengkapan.
 10. Selain salinan surat Permohonan, Direktorat Jenderal dapat meminta agar Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas dilengkapi pula dengan:

- a. salinan lengkap Hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan
- b. salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru.

D. Perubahan Permohonan (Pasal 20 PP No. 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri)

1. Permohonan dapat dilakukan perubahan atas:
 - a. inisiatif Pemohon; dan/atau
 - b. saran Pemeriksa.
2. Pemohon atau Kuasanya dapat melakukan perbaikan atau perubahan terhadap permohonan yang telah diajukan dengan ketentuan tidak memperluas lingkup Desain Industri yang diajukan semula.
3. Perbaikan atau perubahan dapat dilakukan oleh Pemohon atau Kuasanya sebelum Permohonannya dikabulkan oleh Direktorat Jenderal.
4. Perubahan Permohonan yang menjadi lebih dari satu Permohonan mempunyai Tanggal Penerimaan Permohonan yang sama dengan Tanggal Penerimaan Permohonan semula.
5. Permohonan perubahan atas inisiatif Pemohon meliputi:
 - a. data Permohonan;
 - b. Permohonan satu Desain Industri menjadi beberapa desain industri dalam satu kesatuan Permohonan Desain Industri atau sebaliknya.
6. Permohonan Perubahan Data atas Inisiatif Pemohon
 - a. Permohonan perubahan dapat diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Menteri.
 - b. Permohonan Perubahan dapat diajukan oleh Pemohon yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
 - c. Permohonan perubahan yang diajukan oleh Pemohon dapat dilakukan terhadap:
 - 1) nama, dan alamat lengkap Pemohon
 - 2) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan;
 - 3) nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan

- 4) nama negara dan Tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
 - 5) Gambar
 - 6) judul;
 - 7) deskripsi;
 - 8) klaim atau beberapa klaim;
- d. Dalam mengajukan permohonan perubahan data diajukan oleh Pemohon, wajib melampirkan paling sedikit:
- 1) bukti pendukung perubahan data; dan
 - 2) bukti pembayaran permohonan perubahan data.
- e. Dalam hal mengajukan permohonan perubahan data Pemohon harus melampirkan bagian permohonan yang diubah.
- f. Permohonan perubahan dikenai biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

E. Perubahan Jenis Permohonan satu Desain Industri Menjadi beberapa Desain Industri yang merupakan Satu Kesatuan

1. Perubahan Permohonan satu Desain Industri menjadi Permohonan beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan atau sebaliknya dilakukan pada saat:
 - a. pemeriksaan administrasi; atau
 - b. pemeriksaan substantif.
2. Permohonan Perubahan satu Desain Industri menjadi beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan atau sebaliknya dikenai biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Terhadap Perubahan Permohonan satu Desain Industri menjadi Permohonan beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan atau sebaliknya dilakukan pemeriksaan administrasi

F. Permohonan Surat Bukti Prioritas

1. Surat bukti prioritas diberikan berdasarkan Permohonan dengan dikenai biaya
2. Permohonan dapat diajukan secara elektronik atau non-elektronik.
3. Permohonan diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
4. Permohonan harus menyebutkan:
 - a. Nomor dan tanggal Permohonan
 - b. Judul Desain Industri
 - c. Nama Pemohon
 - d. Nama Pendesain
5. Terhadap Permohonan Prioritas, Petugas Administasi melakukan verifikasi kesesuaian data pada surat permohonan dan pangkalan data. Petugas Administrasi menyiapkan Surat Bukti Prioritas dan meminta persetujuan dari Sub Koordinator Administrasi Permohonan dan Koordinator Permohonan dan Publikasi
6. Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 5, Petugas meminta tanda tangan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri.
7. Surat Bukti Prioritas yang telah ditandatangani Direktur disampaikan kepada Pemohon melalui Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

BAB III

PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

A. Umum

1. Setiap Permohonan Desain Industri dilakukan pemeriksaan administrasi.
2. Pemeriksaan Administrasi terhadap Permohonan Desain Industri dilakukan paling lama dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari terhitung sejak tanggal Penerimaan Permohonan. (Pasal 24 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri)
3. Pemeriksaan Administrasi meliputi pemeriksaan terhadap pemeriksaan fisik, persyaratan formalitas, dan kejelasan pengungkapan Desain Industri, serta pembayaran biaya yang sudah ditentukan. (pasal 11 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Uu No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri)

B. Pemeriksaan Administrasi Permohonan Desain Industri

Langkah-langkah pemeriksaan administrasi yang harus dilakukan petugas pemeriksaan administrasi pada seksi permohonan Desain Industri terhadap Permohonan Desain Industri, adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan

Adalah Permohonan Desain Industri yang diajukan kepada Menteri. Permohonan paling sedikit memuat persyaratan:

- a. Tanggal, bulan dan tahun Permohonan diajukan;
- b. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Pendesain;
- c. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
- d. Nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
- e. Nama negara dan tanggal penerimaan Permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- f. Petugas pemeriksaan administrasi harus melakukan pemeriksaan data nama negara dan tanggal penerimaan permohonan pertama kali yang tercantum dalam permohonan dengan data yang terlampir dalam surat prioritas.

- g. Petugas administrasi melakukan pemeriksaan jenis dan jumlah biaya yang telah dibayarkan oleh pemohon dengan jenis dan tarif yang terdapat dalam PP PNBP.

2. Pemohon

Adalah pihak yang mengajukan Permohonan Desain Industri.

a. Nama Pemohon

Petugas pemeriksaan administrasi harus melakukan pengecekan Nama Pemohon dengan nama Pendesain.

- 1) Dalam hal Pemohon yang mengajukan Permohonan bukan Pendesain, Permohonan wajib disertai dengan surat pengalihan hak kepemilikan dari Pendesain kepada Pemohon.
- 2) Dalam hal Desain Industri dihasilkan oleh satu orang Pendesain, surat pengalihan hak kepemilikan wajib ditandatangani oleh Pendesain yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal Desain Industri dihasilkan oleh lebih dari satu Pendesain, surat pengalihan hak kepemilikan wajib ditandatangani oleh semua Pendesain.
- 4) Dalam hal surat pengalihan hak kepemilikan Desain Industri akan ditandatangani oleh salah satu Pendesain yang ditunjuk, maka wajib disertai dengan surat penunjukan dari para Pendesain kepada salah satu Pendesain dimaksud.
- 5) Dalam hal terdapat ketidak sesuaian antara nama Pemohon yang tercantum pada Permohonan atau data Permohonan dengan surat pengalihan hak kepemilikan Desain Industri, maka petugas pemeriksaan administrasi membuat surat Pemberitahuan Kekurangan Administrasi kepada Pemohon untuk mengklarifikasi data yang benar.
- 6) Dalam hal nama Pemohon yang benar adalah yang tercantum pada Permohonan, maka Pemohon/Kuasa harus menyampaikan ulang surat pengalihan hak kepemilikan Desain Industri yang sesuai dengan Permohonan.
- 7) Dalam hal nama pemohon yang benar adalah yang tercantum pada surat pengalihan hak kepemilikan Desain Industri, maka Pemohon/Kuasa harus melakukan perubahan data Pemohon sesuai

dengan yang tercantum pada surat pengalihan hak kepemilikan Desain Industri.

- 8) Permohonan perubahan data dikenai biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Alamat Pemohon.

Petugas pemeriksaan administrasi harus melakukan pengecekan alamat Pemohon dengan alamat Kuasa.

- 1) Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mengajukan Permohonan melalui Kuasa.
- 2) Pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasanya di Indonesia.
- 3) Dalam hal terdapat ketidak sesuaian antara alamat Pemohon yang tercantum pada Permohonan atau data dengan surat Kuasa, maka petugas pemeriksaan administrasi membuat surat Pemberitahuan Kekurangan Administrasi kepada Pemohon/Kuasa untuk mengklarifikasi data yang benar.
- 4) Dalam hal alamat Pemohon yang benar adalah yang tercantum pada Permohonan, maka Pemohon/Kuasa harus menyampaikan ulang surat Kuasa yang sesuai dengan Permohonan.
- 5) Dalam hal alamat Pemohon yang benar adalah yang tercantum pada surat kuasa, maka Pemohon/Kuasa harus melakukan perubahan data Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam surat kuasa.
- 6) Permohonan perubahan data dikenai biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Kuasa

- a. Petugas pemeriksaan administrasi harus melakukan pengecekan data Permohonan terhadap nama Kuasa dan alamat, dengan surat kuasa yang dilampirkan:

- a. Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, Pemohon harus melampirkan surat kuasa
 - b. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual terdaftar yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, alamat Kuasa menjadi domisili Pemohon.
 - d. Surat kuasa harus ditandatangani Pemohon selaku pemberi kuasa dan Konsultan Kekayaan Intelektual selaku yang diberi atau penerima Kuasa oleh Pemohon.
 - e. Dalam hal terdapat ketidak sesuaian antara nama dan alamat Kuasa yang tercantum pada formulir atau data dengan surat Kuasa, maka petugas pemeriksaan administrasi membuat surat pemberitahuan kekurangan administrasi kepada Pemohon untuk mengklarifikasi data yang benar.
 - f. Dalam hal nama dan alamat Kuasa yang benar adalah yang tercantum pada permohonan, maka Pemohon/Kuasa harus menyampaikan ulang surat kuasa yang sesuai dengan formulir atau Permohonan.
 - g. Dalam hal data nama dan alamat kuasa yang benar adalah yang terdapat pada surat Kuasa, maka Pemohon/kuasa harus melakukan perubahan data Pemohon sesuai dengan surat Kuasa.
 - h. Permohonan perubahan data dikenai biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Persyaratan Permohonan
- Selanjutnya petugas pemeriksaan administrasi memeriksa kelengkapan persyaratan Permohonan. Persyaratan yang harus dilampirkan dalam Permohonan, sebagai berikut:
- a. Petugas pemeriksaan administrasi harus melakukan pemeriksaan kesesuaian judul yang terdapat pada Permohonan yang diajukan dengan judul yang terdapat pada dokumen lampiran, yaitu: Surat Pernyataan, Surat Pengalihan Hak, Surat Bukti Prioritas (dalam hal permohonan dengan menggunakan Prioritas), Surat Kuasa (dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa)

- b. Petugas pemeriksaan administrasi harus melakukan pemeriksaan klaim atau beberapa klaim Desain Industri.
- c. Petugas pemeriksaan administrasi harus melakukan pemeriksaan gambar: tampak perspektif, tampak atas, tampak bawah, tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, tampak samping kanan, gambar lainnya (bila diperlukan)
- d. Petugas pemeriksaan administrasi harus melakukan pemeriksaan kesesuaian surat kuasa
 - 1) Pemohon harus melampirkan Surat Kuasa, Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa
 - 2) Surat Kuasa paling sedikit memuat:
 - a) nama dan alamat pemberi Kuasa;
 - b) nama dan alamat penerima Kuasa;
 - c) judul desain industri;
 - d) bermaterai cukup.
 - 3) Surat kuasa harus ditandatangani Pemohon selaku pemberi Kuasa dan Konsultan Kekayaan Intelektual selaku penerima atau yang diberi Kuasa oleh Pemohon.

Keterangan:

 - a) Pemberian kuasa tidak semata-mata ditujukan kepada badan hukum tertentu melainkan harus secara jelas menunjukan dan menyebutkan nama konsultan-konsultan HKI.
 - b) Untuk Permohonan yang berasal dari luar negeri, Surat Kuasa yang diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus dibubuhi legalisasi oleh notaris maupun pejabat KBRI setempat, ataupun dilegalisasi oleh Kantor Pos di Indonesia karena berkaitan /dengan pemakaian bea materai, kecuali untuk permohonan yang pemohonnya berasal dari dalam negeri tidak perlu dilegalisasi.
 - c) Nama Lengkap (dan jabatan) orang yang memberikan kuasa harus dicantumkan secara jelas.
- f. Surat pernyataan kepemilikan Desain Industri oleh Pendesain

- 1) memuat pernyataan bahwa Desain Industri yang diajukan Permohonannya benar milik Pendesain dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
 - 2) Dalam hal Desain Industri dihasilkan oleh 1 (satu) Pendesain, surat pernyataan kepemilikan Desain Industri wajib ditandatangani oleh Pendesain yang bersangkutan.
 - 3) Dalam hal Desain Industri dihasilkan oleh lebih dari 1 (satu) Pendesain, surat pernyataan kepemilikan Desain Industri wajib ditandatangani oleh seluruh Pendesain.
- h. Surat pengalihan hak kepemilikan Desain Industri, merupakan surat pernyataan pengalihan/penyerahan hak dari Pendesain kepada orang/badan hukum yang mengajukan permohonan Desain Industri
- 1) Pemohon wajib melampirkan Surat Pengalihan Kepemilikan Desain Industri, Dalam hal permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Pendesain
 - 2) Surat pengalihan hak kepemilikan Desain Industri paling sedikit memuat:
 - a) nama dan Kewarganegaraan Pendesain;
 - b) alamat Pendesain
 - c) nama dan kewarganegaraan Pemegang Hak
 - d) badan Hukum/Tidak Berbadan Hukum
 - e) alamat Pemegang Hak
 - f) judul Desain Industri; dan
 - g) bermaterai cukup.
 - 3) Wajib ditandatangani oleh Pendesain yang bersangkutan dan penerima hak (Pemohon/Pemegang Hak).
 - 4) Dalam hal Desain Industri dihasilkan oleh satu orang Pendesain, surat pengalihan hak kepemilikan Desain Industri wajib ditandatangani oleh Pendesain yang bersangkutan.
 - 5) Dalam hal Desain Industri dihasilkan oleh lebih dari satu Pendesain, surat pengalihan hak kepemilikan Desain Industri wajib ditandatangani oleh semua Pendesain.

- 6) Dalam hal surat pengalihan hak kepemilikan Desain Industri akan ditandatangani oleh salah satu Pendesain yang ditunjuk, maka wajib disertai dengan surat penunjukan dari para Pendesain kepada salah satu pendesain dimaksud.
- 7) Surat pengalihan hak kepemilikan Desain Industri yang diserahkan kepada Ditjen KI harus dibubuhi legalisasi oleh notaris maupun pejabat KBRI setempat, ataupun dilegalisasi oleh Kantor Pos di Indonesia karena berkaitan dengan pemakaian bea materai, kecuali untuk permohonan yang pemohonnya berasal dari dalam negeri tidak perlu dilegalisasi.

Contoh:

C. Tanggal	Pendesain	Pemohon	Penyerahan Dokumen
	A	A	Tidak ada
	A,B	A	Ya, dari B kepada A
	A	B	Ya dari A kepada B
	A	A,B	Ya dari A kepada A,B

Penerimaan

1. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif (Pasal 10, PP No. 1 Tahun 2005), yaitu:
 - a. mengisi formulir Permohonan;
 - b. melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya; dan
 - c. membayar biaya Permohonan. (pasal 18 UU No 31 Tahun 2000)
2. Persyaratan minimum meliputi:
 - a. Data Permohonan

- 1) tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - 2) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
 - 3) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
 - 4) nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
 - 5) nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - 6) nama negara dan Tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- b. Persyaratan yaitu:
- 1) judul Desain industri;
 - 2) Uraian (Deskripsi) Desain Industri;
 - 3) klaim atau beberapa klaim Desain Industri;
 - 4) gambar
- c. Bukti pembayaran biaya permohonan sesuai kriteria Pemohon dan Jenis Desain Industri.

D. Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Administrasi

Setelah melakukan pemeriksaan administrasi, Petugas pemeriksaan administrasi melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal persyaratan dan kelengkapan Permohonan sebagai mana dimaksud pada huruf C belum lengkap, petugas memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan dan kelengkapan Permohonan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan) terhitung sejak tanggal surat pengiriman pemberitahuan.
2. Pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dan kelengkapan secara tertulis, disertai alasan sebelum batas waktu pemenuhan berakhir.
3. Dalam hal terjadi bencana alam atau keadaan memaksa diluar kemampuan manusia atau dalam keadaan kahar, Pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pemenuhan persyaratan dan kelengkapan selain sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1 dan angka 2, secara tertulis disertai bukti pendukung.

4. Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan dan kelengkapan Permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, petugas memberitahukan secara tertulis bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali

E. Permohonan Pemeriksaan Administrasi Lanjut

1. Pemohon atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan dianggap ditarik kembali dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penarikan kembali tersebut.
 - a. Pengajuan keberatan atas keputusan dianggap ditarik kembali dilakukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Direktorat Jenderal u.p Direktur Hak Cipta dan Desain Industri.
 - b. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri mendisposisi kepada Subdit Pelayanan Hukum dan LMK untuk melakukan penelaahan terhadap permohonan keberatan atas keputusan dianggap ditarik kembali.
 - c. Direktorat Jenderal harus memberikan keputusan untuk menerima atau menolak keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pengajuan keberatan.
2. Petugas administrasi melakukan pemeriksaan kelengkapan terhadap persetujuan atas surat pencabutan dianggap ditarik kembali berupa kelengkapan persyaratan permohonan.
3. Petugas administrasi membuat surat formalitas telah dipenuhi untuk permohonan yang telah melengkapi kekurangan persyaratan formalitas.
4. Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak mengajukan keberatan terhadap surat keputusan penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal, maka keputusan bersifat tetap.

F. Penarikan Kembali Permohonan oleh Pemohon

Permintaan penarikan kembali Permohonan dapat diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal oleh Pemohon atau Kuasanya selama Permohonan tersebut belum mendapat keputusan (pasal 31 UU No 31 Tahun 2000).

Petugas administrasi melakukan pemeriksaan meliputi:

1. Surat pengajuan penarikan kembali Permohonan Desain Industri yang memuat:
 - a. Nomor Permohonan Desain Industri
 - b. Nama dan alamat Pemohon
 - c. Nama dan alamat Kuasa, dalam hal pengajuan menggunakan kuasa
 - d. Alasan penarikan kembali
2. Status terakhir Permohonan Desain Industri.
3. Surat pemberitahuan Penarikan kembali Permohonan disampaikan kepada Pemohon atau Kuasanya.
4. Penarikan kembali Permohonan diumumkan melalui media elektronik atau media non-elektronik.
5. Dalam hal penarikan kembali Permohonan diajukan, maka biaya Permohonan yang telah dibayarkan kepada Menteri tidak dapat ditarik kembali.
6. Terhadap penarikan Kembali permohonan tidak dapat dilakukan permohonan pemeriksaan administrasi lanjut.

BAB IV

KLASIFIKASI, PENGUMUMAN, PENUNDAAN PENGUMUMAN DAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

A. Klasifikasi Desain Industri

Terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap administrasi, dilakukan pengumuman. Sebelum melakukan pengumuman, petugas melakukan pemeriksaan klasifikasi. (Pasal 11 PP No 1 Tahun 2005)

1. Petugas klasifikasi melakukan pengklasifikasian Permohonan Desain Industri sesuai dengan jenis, fungsi barang berdasarkan standar klasifikasi internasional *The Locarno Agreement establishes a classification for industrial designs* (the [Locarno Classification](#));
2. Dalam hal Permohonan sudah tercantum klasifikasi, maka petugas memastikan kesesuaian klasifikasi dengan standar klasifikasi yang digunakan.
3. Dalam hal permohonan belum tercantum klasifikasi, maka petugas melakukan pencantuman klasifikasi sesuai dengan jenis dan fungsi barang berdasarkan standar klasifikasi yang digunakan.
4. Setelah petugas melakukan klasifikasi Desain Industri sesuai dengan jenis, ataupun fungsi barangnya, maka klasifikasi tersebut dapat disetujui sesuai dengan standar pengklasifikasian yang berlaku (Locarno);
5. Setelah permohonan Desain Industri selesai diklasifikasi, permohonan tersebut untuk selanjutnya dikelompokkan ke dalam permohonan yang siap untuk diumumkan.

B. Pengumuman (Publikasi A)

Pengumuman dilakukan terhadap permohonan desain industri yang sudah dinyatakan lengkap persyaratan administrasi.

1. Petugas/Sub Koordinator memastikan kelengkapan data, klasifikasi dan gambar.
2. Dalam hal terdapat kekurangan, petugas mengembalikan permohonan ke Seksi Administrasi Permohonan.
3. Petugas melakukan pengecekan terhadap permohonan penundaan pengumuman.

4. Dalam hal terdapat permohonan penundaan pengumuman, petugas memproses permohonan penundaan tersebut.
5. Dalam hal permohonan telah lengkap petugas membuat draft pengumuman dalam bentuk Berita Resmi Desain Industri (BRDI A)
6. Pengumuman dilakukan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat.
7. Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:
 - a. Negara dimana permohonan diajukan (12)
 - b. Klasifikasi Locarno (51)
 - c. Nomor permohonan (21)
 - d. Tanggal penerimaan (22)
 - e. Negara Asal Prioritas (33)
 - f. Data Prioritas (30)
 - g. Nomor Prioritas (31)
 - h. Tanggal Prioritas (32)
 - i. Tanggal Pengumuman Desain (43)
 - j. Nama dan alamat lengkap pemohon (71)
 - k. Nama dan Kewarganegaraan Pendesain (72)
 - l. Nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa (74)
 - m. Judul Desain Industri (54)
 - n. Klaim (57)
 - o. Gambar
7. Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri A.
8. Petugas publikasi menyampaikan surat pemberitahuan pengumuman Permohonan Desain Industri kepada Pemohon atau Kuasanya.
9. Dalam hal masa pengumuman berakhir pada hari libur dan hari libur nasional, maka masa berakhir pengumuman adalah hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.
10. Setelah masa pengumuman berakhir petugas publikasi melakukan pengecekan masa berakhirnya pengumuman.
11. Petugas selanjutnya mengirimkan Permohonan yang telah selesai masa pengumuman kepada Seksi Pelayanan Teknis

C. Pelaksanaan Penundaan Pengumuman

1. Pemohon/Kuasanya dapat mengajukan surat permohonan penundaan Pengumuman Desain Industri.
2. Jangka waktu Penundaan Pengumuman tidak boleh melampaui lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas
3. Surat Permohonan Penundaan Pengumuman harus disertai alasannya serta membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Petugas memeriksa kelengkapan administrasi Surat Permohonan Penundaan yang telah memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. Data Permohonan
 - 1) tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - 2) Surat permohonan penundaan pengumuman ditujukan kepada Direktur Hak Cipta dan Desain Industri;
 - 3) Nomor Permohonan Desain Industri;
 - 4) Judul Desain Industri;
 - 5) Nama Pemohon;
 - 6) Tanggal penerimaan dan/atau tanggal prioritas; dan
 - 7) Nama Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa.
 - b. Surat Kuasa dalam hal permohonan penundaan diajukan melalui kuasa/konsultan kekayaan intelektual.
 - c. Jangka waktu penundaan pengumuman.
 - d. Bukti pembayaran biaya permohonan penundaan pengumuman.
 - e. Lampiran atau data dukung yang dipandang perlu.

D. Pengajuan Keberatan atas Pengumuman

Selama dalam jangka waktu pengumuman 3 bulan, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan disertai alasan atas Permohonan Desain Industri yang diumumkan yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif dan membayar biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dalam hal terdapat keberatan, petugas publikasi melakukan pemeriksaan surat pengajuan keberatan terhadap hal-hal:
 - a) Nama Pemohon (pihak) yang mengajukan Keberatan

- b) Alamat Pemohon (pihak) yang mengajukan Keberatan
 - c) Nomor Permohonan Desain Industri
 - d) Nama dan Alamat Pemohon Desain Industri (nama termohon)
 - e) Judul Desain Industri;
2. Petugas membuat surat pemberitahuan keberatan kepada Pemohon Desain Industri (termohon) dan menyertakan surat keberatan sebagai lampiran, paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima.
- Surat pemberitahuan memuat hal-hal sebagai berikut:
- a) tanggal, bulan, dan tahun surat;
 - b) nomor dan perihal surat
 - c) nama pemohon desain industri (termohon)
 - d) judul desain industri
 - e) tanggal dan nomor permohonan desain industri
 - f) nomor dan tanggal BRDI
 - g) nama dan alamat pemohon (pihak) yang mengajukan keberatan
 - h) nama dan alamat kuasa (jika melalui kuasa/konsultan kekayaan intelektual;
 - i) lampiran bukti keberatan

E. Pengajuan Sanggahan terhadap Keberatan atas Permohonan Desain Industri

Dalam hal Pemohon mendapatkan surat pemberitahuan keberatan atas permohonan yang diajukan, maka Pemohon tersebut dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan.

1. Permohonan sanggahan harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) tanggal, bulan, dan tahun surat sanggahan;
 - b) Surat permohonan sanggahan atas keberatan pengumuman ditujukan kepada Direktur Hak Cipta dan Desain Industri;
 - c) Nomor Permohonan Desain Industri;
 - d) Judul Desain Industri;
 - e) Nama Pemohon;
 - f) Tanggal penerimaan dan/atau tanggal prioritas;
 - g) Nama Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - h) Salinan surat pemberitahuan keberatan.

2. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggunakan keberatan dan sanggahan yang diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya Permohonan;

F. Pengumuman Penarikan Kembali Permohonan

1. Petugas Publikasi A menerima data Desain Industri atas permohonan desain industri yang telah dinyatakan ditarik kembali.
2. Petugas Publikasi A melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data.
3. Dalam hal data telah sesuai, petugas membuat draft pengumuman dalam bentuk Berita Resmi Desain Industri.
4. Pengumuman dilakukan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat.

BAB V

PEMERIKSAAN SUBSTANTIF DESAIN INDUSTRI

A. Pendistribusian Dokumen

Pemeriksaan substantif Desain Industri adalah tahapan yang dilakukan setelah berakhirnya masa pengumuman. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Pemeriksa Desain Industri (selanjutnya disebut Pemeriksa) setelah menerima dokumen dari Pelayanan Teknis.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam proses pendistribusian dokumen adalah sebagai berikut:

1. Petugas memeriksa kesesuaian dokumen yang diterima adalah Permohonan Desain Industri yang telah habis masa pengumumannya
2. Petugas membuat draft pendistribusian dokumen berdasarkan Klasifikasi Locarno dan berdasarkan jenjang jabatan Pemeriksa
3. Petugas menentukan dokumen Permohonan Desain Industri yang dalam masa pengumumannya terdapat keberatan untuk didistribusikan ke Pemeriksa Desain Industri dengan jenjang Madya
4. Petugas menginput ke dalam aplikasi untuk memperoleh persetujuan Sub Koordinator dan Koordinator
5. Dalam hal telah memperoleh persetujuan Sub Koordinator dan Koordinator maka dokumen didistribusikan kepada Pemeriksa beserta Surat Tugasnya

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Substantif

Tahapan yang dilakukan dalam pemeriksaan substantif adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan atas kejelasan dan kesatuan permohonan Desain Industri.
2. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan substantif Desain Industri.
3. Penelusuran data pembanding
4. Pemeriksaan atas substansi permohonan Desain Industri
5. Perekomendasi hasil putusan substantif

C. Pemeriksaan atas Kejelasan dan Kesatuan Permohonan Desain Industri

Pemeriksa memastikan kejelasan dan kesatuan permohonan Desain Industri terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis permohonan
 - a) Satu Desain Industri, yaitu satuan lepas Desain Industri

- b) Beberapa Desain Industri sebagai satu kesatuan berupa Set/ Seperangkat, yaitu beberapa Desain Industri yang memiliki kelas yang sama, memiliki kesatuan corak/ motif/ fitur, dan dimaksudkan untuk digunakan secara bersama-sama

2. Gambar

Gambar adalah penyajian Desain Industri dalam bentuk gambar dua dimensi atau tiga dimensi yang selengkap mungkin memperlihatkan penampakan dari seluruh bagian yang ingin dilindungi. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

a) Kualitas gambar

Gambar harus jelas dan tegas sehingga dapat diperbanyak dengan peralatan perbanyak foto kopi atau *scanner* tanpa mengurangi kualitasnya

b) Latar gambar

- 1) latar belakang harus cukup netral sehingga bentuk produk atau bagian produk yang menunjukkan Desain Industri dapat secara jelas dibedakan dengan latar belakangnya
- 2) latar belakang tidak boleh mengganggu atau menghalangi kejelasan Desain Industri yang diklaim

c) Jumlah dan konsistensi gambar tampak

- 1) gambar Desain Industri harus sepenuhnya mengungkapkan semua fitur dan detail yang relevan dari tampilan produk yang ingin dilindungi;
- 2) fitur-fitur yang tidak ditampilkan dengan jelas pada gambar tidak akan tercakup dalam pendaftaran Desain Industri;
- 3) pemohon bebas memilih gambar yang ingin ditampilkan dari semua tampilan yang memungkinkan selama bertujuan untuk mengungkapkan semua fitur yang ingin diklaim dalam pendaftaran;
- 4) pengungkapan kreasi tiga dimensi setidaknya dapat dicapai dengan menampilkan enam gambar tampak (atas, bawah, depan, belakang, samping kiri, samping kanan) dan satu tampilan perspektif/ isometri;
- 5) pengungkapan kreasi dua dimensi dapat dicapai dengan menampilkan gambar tampak depan dan belakang;
- 6) setiap gambar harus disertai keterangan gambar secukupnya dengan mencantumkan nomor urut gambar dan menjelaskan penampakan dari

setiap gambar yang dibuat sesuai dengan posisi dan sudut pandang gambar yang dibuat untuk menjelaskan pengungkapan Desain Industri yang dimintakan perlindungan;

- 7) pemohon dapat menyertakan gambar lain yang dapat memperjelas fitur Desain Industri, misalnya gambar potongan (*cross-sectional view*), gambar produk ketika terurai (*exploded view*), gambar produk ketika digunakan (*operational view*), atau gambar referensi lainnya yang relevan;
- 8) gambar tampak yang disampaikan harus konsisten satu sama lain;
- 9) gambar tampak yang tidak konsisten dapat mengakibatkan permohonan dianggap mengandung lebih dari satu Desain Industri.

d) Gambar untuk desain parsial

- 1) Gambar untuk desain parsial dapat dibuat dengan garis putus-putus, apabila bagian yang dibuat garis putus-putus tersebut tidak dimintakan perlindungan, sebaliknya pada bagian gambar yang dimintakan perlindungan dibuat dengan garis tebal tidak putus-putus;
- 2) Selain menggunakan garis putus-putus, bagian yang tidak dimintakan pelindungannya dapat ditampilkan dengan cara lain, misalnya pemudaran atau pengaburan (*blurring*), pembayangan (*shadowing*), pembedaan dengan warna, atau penggunaan batas tertutup (*boundary*)

e) Gambar untuk permohonan Set/ Seperangkat

- 1) Gambar untuk permohonan Set/ Seperangkat menunjukkan beberapa Desain Industri secara bersama-sama
- 2) Masing-masing Desain Industri dapat ditampilkan pada gambar secara terpisah untuk memperjelas fitur yang ingin dilindungi

f) Gambar untuk Desain Industri yang bisa bertransformasi (berubah bentuk) harus menunjukkan proses perubahan dari awal hingga akhir

g) Gambar untuk Desain Industri berupa tampilan antarmuka grafis (*graphical user interface*) harus menunjukkan produk dimana Desain Industri tersebut diterapkan

3. Uraian (deskripsi)

- a. Uraian Desain Industri terdiri dari judul, keterangan gambar, deskripsi, klaim, dan catatan
- b. Deskripsi berisi penjelasan mengenai Desain Industri itu sendiri yang mencakup pernyataan terhadap barang atau produk Desain Industri serta keterangan hal-hal yang dimintakan perlindungan atau berupa keterangan kebaruan
- c. Uraian Desain Industri harus menggunakan bahasa Indonesia

4. Judul

- a. Judul Desain Industri harus secara spesifik merepresentasikan produk yang ditunjukkan oleh gambar Desain Industri
- b. Judul Desain Industri harus menggunakan bahasa Indonesia
- c. Judul Desain Industri bukan berupa atau tidak menyebutkan nama merek, kode barang, atau nama panggilan/ sebutan yang tidak lazim
- d. Dalam hal produk terdiri dari dua atau lebih komponen misalnya kontainer dan tutupnya, judul Desain Industri tersebut ditulis "Kontainer dengan Penutupnya" dan bukan "Kontainer dan Penutupnya"
- e. Dalam hal Desain Industri yang ingin dilindungi adalah sebagian dari produk atau komponen dari suatu produk (desain parsial), misalnya bagian dari botol, judul Desain Industri ditulis "Sebagian dari Botol" atau bumper pada mobil, judul Desain Industri ditulis "Bumper pada Mobil"
- f. Dalam hal permohonan diajukan sebagai satu kesatuan Desain Industri berupa Set/ Seperangkat misalnya alat minum teh, judul Desain Industri ditulis "Seperangkat Alat Minum Teh", atau furnitur judul Desain Industri, ditulis "Set Furnitur"

5. Klasifikasi Desain Industri

- a. Permohonan Desain Industri diklasifikasikan menurut Klasifikasi Internasional untuk Permohonan Desain Industri atau Klasifikasi Locarno
- b. Klasifikasi Locarno yang digunakan adalah klasifikasi yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

- c. Pengklasifikasian Desain Industri dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara gambar, uraian, dan judul Desain Industri
- d. Penulisan kelas dan sub-kelas berdasarkan Klasifikasi Locarno menggunakan angka 0 hingga 9, dengan dua digit pertama merupakan kelas, dua digit kedua merupakan sub-kelas, dan dipisah dengan tanda strip (-), misalnya: 19-02

6. Klaim

Pemeriksa melakukan pemeriksaan atas kreasi Desain Industri yang ingin dilindungi yaitu:

- a) Bentuk, yaitu kontur terluar/ profil/ siluet dari suatu kreasi tiga dimensi
- b) Konfigurasi, yaitu bentuk yang kompleks atau bentuk yang dikombinasikan dalam kreasi tiga dimensi
- c) Komposisi garis, yaitu kreasi dua dimensi yang merupakan pola garis yang ditempatkan pada permukaan produk
- d) Komposisi warna, yaitu kreasi dua dimensi yang merupakan pola warna (lebih dari satu warna) yang ditempatkan pada permukaan produk

7. Pernyataan hal-hal yang dikecualikan perlindungan Desain Industrinya (*Disclaimer*)

Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang dikecualikan dalam perlindungan Desain Industrinya berupa pernyataan sebagai berikut:

- a) Huruf, kata, angka dan/ atau gambar yang merupakan unsur merek tidak termasuk dalam lingkup perlindungan Desain Industri
- b) Bagian yang ditunjukkan dengan garis putus-putus/ pemudaran/ pengaburan/ perbedaan dengan warna/ penggunaan batas tertutup tidak termasuk yang diberikan perlindungan Desain Industri

D. Pemeriksaan Kelengkapan dan Kejelasan atas Substansi Desain Industri

- 1. Pemeriksa memberitahukan adanya kekurangan persyaratan substantif kepada pemohon jika ditemukan:
 - a) Ketidakjelasan pada gambar
 - b) Ketidakesesuaian antar gambar tampak atau dengan keterangan gambar
 - c) Ketidakesesuaian antara gambar, judul, klaim, deskripsi, dan kelas

- d) Ketidaksesuaian antara gambar dan uraian
- 2. Dalam hal Pemohon tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan kekurangan persyaratan substantif, Pemeriksa mengusulkan penarikan kembali karena ketidakjelasan substansi yang diajukan
- 3. Pemeriksa memberitahukan pemohon untuk melakukan pemecahan permohonan jika ditemukan hal sebagai berikut:
 - a) Permohonan mengandung lebih dari satu Desain Industri
 - b) Set/ Seperangkat produk diajukan sebagai satu Desain Industri
 - c) Permohonan diajukan sebagai Set/ Seperangkat produk namun tidak memenuhi kriteria yang sudah ditentukan
- 4. Dalam hal permohonan dinilai mengandung lebih dari satu Desain Industri, apabila Pemohon tidak memberikan tanggapan dalam waktu 3 (tiga) bulan, maka Pemeriksa menentukan dan memproses Desain Industri yang dinilai paling relevan, misalnya:
 - a) Desain Industri yang ditunjukkan pertama kali; atau
 - b) Desain Industri yang paling lengkap representasinya

E. Penelusuran Data Pembandingan

Pemeriksa melakukan penelusuran data pembandingan untuk mengetahui gambar, sumber gambar, tanggal pengungkapan, dan informasi lainnya yang relevan dengan Desain Industri yang dibandingkan. Data pembandingan meliputi dokumen sebagai berikut:

- 1. Dokumen keberatan yang dikemukakan oleh pihak yang mengajukan keberatan
- 2. Dokumen sanggahan oleh Pemohon Desain Industri atas keberatan
- 3. Dokumen pembandingan yang relevan, yaitu pembandingan yang tercakup dalam bidang penelusuran yang relevan dan telah ada sebelumnya terhitung sejak Tanggal Penerimaan/ Tanggal Prioritas, antara lain:
 - a) permohonan Desain Industri di Indonesia
 - b) permohonan KI lainnya (hak cipta, merek, paten) di Indonesia
 - c) pendaftaran Desain Industri di WIPO dan kantor KI luar negeri
 - d) pembandingan di internet, misalnya media sosial, blog, situs, *e-marketplace*, dan lain-lain

- e) pembandingan di media cetak, misalnya majalah, buku, katalog, brosur, dan lain-lain

F. Pemeriksaan Atas Substansi Permohonan Desain Industri

Pemeriksa melakukan pemeriksaan atas substansi permohonan Desain Industri dan dokumen pembandingan terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Definisi Desain Industri

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Desain Industri didefinisikan sebagai “suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.” Dengan kata lain, Desain Industri harus memiliki ciri-ciri yang 'menarik bagi mata' secara estetis, yang dihasilkan dari kreasi tiga dimensi, dua dimensi, atau kombinasinya, dapat diwujudkan menjadi produk atau barang, dan dapat dibuat secara industri (produk massal) atau sebagai kerajinan tangan.

Berikut ini merupakan hal-hal yang tidak termasuk Desain Industri:

- a) Kreasi visual yang bukan berupa produk atau tidak diterapkan pada produk, misalnya rupa huruf (*typeface*), logo, ikon, denah (*layout*), skema, atau karakter rekaan
- b) Benda yang berasal dari alam atau dihasilkan melalui proses alami
- c) Benda yang berukuran sangat kecil atau tersembunyi sehingga tidak dapat dilihat dengan jelas dalam penggunaan normal kecuali jika penggunaan alat bantu penglihatan atau cara tertentu lazim dilakukan
- d) Karya seni dan arsitektur non modular
- e) Produk yang hanya memiliki semata-mata fungsi teknis
- f) Berupa cairan, bubuk, bulir, pasta, atau biji-bijian
- g) Kreasi nonvisual misalnya wewangian atau bunyi-bunyian (suara)
- h) Program komputer dan desain tata letak sirkuit terpadu
- i) Konsep, metode, ide, dan prinsip

2. Desain Industri yang dapat dilindungi

- a) Hak Desain Industri diberikan untuk desain industri yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya yang dimaksud tersebut adalah pengungkapan desain industri sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, berupa pengumuman atau penggunaan produk di dalam maupun di luar negeri.
- b) Penilaian kebaruan dilakukan dengan melihat kesan secara keseluruhan yang timbul dari Desain Industri yang diajukan, dibandingkan dengan kesan secara keseluruhan dari data pembanding/ pengungkapan sebelumnya dari perspektif pengguna yang sangat jeli, baik karena pengalaman pribadinya atau pengetahuannya yang luas tentang bidang desain industri yang bersangkutan (*informed user*) dan dengan mempertimbangkan derajat kebebasan dalam mendesain.
- c) Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.
- d) Pameran resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan pameran yang diakui sebagai pameran resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat tetapi diakui atau memperoleh persetujuan pemerintah.

3. Desain Industri yang tidak dapat dilindungi

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan:

- a) Asas moralitas
- b) Ketertiban umum
- c) Nilai-nilai agama dan kesusilaan
- d) Memuat simbol kenegaraan

- e) Memuat HKI milik orang lain tanpa izin

G. Perekomendasi Hasil Putusan Substantif Diberi

Pemeriksa membuat rekomendasi untuk memberikan hak Desain Industri dengan dasar putusan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat keberatan

Tidak ditemukan pembanding yang sama dengan permohonan, dan berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, tidak terdapat keberatan terhadap Permohonan Desain Industri hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

2. Terdapat keberatan

Desain Industri yang diajukan dianggap baru, karena kreasinya tidak sama dengan dokumen permohonan keberatan sehingga Desain Industri dimaksud memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

H. Perekomendasi Hasil Putusan Substantif Ditolak

Pemeriksa membuat rekomendasi untuk menolak permohonan Desain Industri dengan dasar putusan sebagai berikut:

2. Tidak sesuai dengan definisi Desain Industri

a) Kreasi yang diajukan dalam permohonan ini tidak sesuai dengan definisi Desain Industri. Kreasi dimaksud tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 1 Juncto Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

b) Desain Industri yang diajukan hanya memiliki kreasi fungsi teknis, dan tidak memiliki kreasi bersifat estetis yang dapat diberi perlindungan. Kreasi dimaksud tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 1 Juncto Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

c) Kreasi yang diajukan tidak dapat diproduksi massal (berulang) secara konsisten. Kreasi dimaksud tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 1

Juncto Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

3. Tidak baru disebabkan adanya pengungkapan sebelumnya
 - a) Desain Industri yang diajukan dinyatakan tidak baru, karena kreasinya memiliki kesan estetis yang sama dengan dokumen pembanding. Desain Industri yang diajukan dinyatakan tidak baru sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
 - b) Desain Industri yang diajukan dinyatakan tidak baru, karena kreasinya memiliki kesan estetis yang sama dengan dokumen permohonan keberatan. Desain Industri yang diajukan dinyatakan tidak baru sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
 - c) Desain Industri yang diajukan sudah dikenal umum dan tidak memiliki kreasi yang dapat diberi perlindungan. Desain Industri dimaksud tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
4. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.
 - a) Desain Industri yang diajukan terdapat unsur penistaan terhadap kelompok atau keyakinan tertentu yang tidak dapat diberikan hak Desain Industri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
 - b) Desain Industri yang diajukan terdapat unsur yang bertentangan dengan nilai moral atau dapat mengganggu ketertiban umum yang tidak dapat diberikan hak Desain Industri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
 - c) Desain Industri yang diajukan terdapat unsur lambang negara yang tidak dapat diberikan hak Desain Industri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

5. Konflik dengan Kekayaan Intelektual lainnya

Desain Industri yang diajukan terdapat unsur Merek/ Paten/ Hak Cipta yang dilindungi dan Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pemilik Merek/ Paten/ Hak Cipta tersebut menyetujui penggunaan haknya pada Desain Industri yang diajukan. Desain Industri dimaksud termasuk dalam Desain Industri yang tidak dapat diberikan hak Desain Industri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

BAB VI

PERMOHONAN KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN PENOLAKAN DESAIN INDUSTRI

A. Pengajuan Permohonan Keberatan atas Penolakan

Permohonan Keberatan atas Penolakan dapat diajukan apabila permohonan ditolak berdasarkan Pasal 2 atau Pasal 4 meliputi:

- a. Desain Industri Tidak Baru (*Not Novelty*);
- b. Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

B. Persyaratan Administratif pengajuan Permohonan Keberatan atas Penolakan Desain Industri

1. Dalam hal Pengajuan Permohonan Keberatan atas Penolakan Desain Industri, Pemohon wajib mengajukan Surat Permohonan Keberatan atas Penolakan Desain Industri.
2. Permohonan Keberatan atas Penolakan Desain Industri dapat diajukan melalui mekanisme:
 - a. non-elektronik atau
 - b. elektronik
3. Dalam hal Permohonan Keberatan atas Penolakan diajukan secara nonelektronik, Permohonan diajukan secara resmi dengan mengirimkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.
4. Dalam hal Permohonan Keberatan atas Penolakan diajukan secara elektronik, Permohonan diajukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal.
5. Surat Permohonan Keberatan atas Penolakan Desain Industri memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan Keberatan atas Penolakan;
 - b. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Pemohon Keberatan atas Penolakan dalam hal Pemohon Keberatan atas Penolakan bukan badan hukum;
 - c. Dalam hal Pemohon Keberatan atas Penolakan berbadan hukum, Pemohon harus mencantumkan nama dan alamat lengkap;
 - d. nama dan alamat lengkap Kuasa, jika Permohonan Keberatan atas Penolakan diajukan melalui Kuasa;

- e. alamat surat elektronik Pemohon Keberatan atas Penolakan dan Kuasanya, jika diajukan melalui Kuasa; (dikirimkan melalui email)
 - f. judul Desain dan nomor Permohonan; dan
 - g. nomor dan tanggal keputusan penolakan Permohonan
6. Pemohon Keberatan dengan alasan penolakan harus melampirkan:
- a. dokumen tertulis yang memuat penjelasan dan alasan pengajuan Permohonan Keberatan secara lengkap mengenai keberatan penolakan Permohonan;
 - b. bukti dan argumentasi yang menguatkan alasan Permohonan Keberatan atas Penolakan;
 - c. bukti pembayaran Permohonan Keberatan atas Penolakan;
 - d. copy permohonan Desain Industri;
 - e. copy gambar desain industri yang diajukan pertama kali;
 - f. copy surat penolakan Permohonan;
 - g. copy surat menyurat selama proses pemeriksaan;
 - h. copy AD/ART Badan Hukum, apabila Pemohon berbadan hukum; dan
 - i. surat kuasa, jika Permohonan Keberatan atas Penolakan diajukan melalui Kuasa.
7. Alasan keberatan harus diuraikan secara lengkap dan jelas dengan dilengkapi bukti pendukung yang kuat.

C. Tata Cara Permohonan Keberatan atas Penolakan

1. Permohonan Keberatan atas Penolakan dapat diajukan secara:
 - a. elektronik; atau
 - b. non-elektronik.
2. Prosedur Pengajuan Permohonan Keberatan atas Penolakan
 - a. Pengajuan Permohonan secara elektronik:
 - 1) Permohonan Keberatan atas Penolakan yang diajukan secara elektronik dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal yang dikenai biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - 2) Dalam mengajukan permohonan, Pemohon Keberatan atas Penolakan harus mengisi formulir Permohonan Keberatan atas

Penolakan dan mengunggah dokumen kelengkapan sebagai berikut:

- a) Surat Permohonan Keberatan atas Penolakan Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 2;
- b) Permohonan Keberatan atas Penolakan yang memuat:
 - 1) dokumen tertulis yang memuat penjelasan dan alasan pengajuan Permohonan Keberatan secara lengkap mengenai keberatan penolakan Permohonan;
 - 2) bukti dan argumentasi yang menguatkan alasan Permohonan Keberatan atas Penolakan;
 - 3) bukti pembayaran Permohonan Keberatan atas Penolakan;
 - 4) copy permohonan Desain Industri;
 - 5) copy gambar desain industri yang pertama kali diajukan;
 - 6) copy surat pemberitahuan penolakan Permohonan
 - 7) copy surat menyurat selama proses pemeriksaan
 - 8) copy AD/ART Badan Hukum, apabila Pemohon berbadan hukum; dan
 - 9) surat kuasa, jika Permohonan Keberatan atas Penolakan diajukan melalui Kuasa.
- 3) Dalam hal Permohonan Keberatan atas Penolakan diajukan secara elektronik, kelengkapan Permohonan Keberatan atas Penolakan yang tidak dapat diajukan secara elektronik harus disampaikan secara langsung kepada Direktorat Jenderal.
- 4) Permohonan Keberatan atas Penolakan yang diajukan secara elektronik diberikan tanda terima secara elektronik.
- b. Pengajuan Permohonan Keberatan atas Penolakan diajukan secara non elektronik oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Direktorat Jenderal:
 - 1) Permohonan Keberatan atas Penolakan yang diajukan secara non elektronik ditujukan kepada Direktur Hak Cipta dan Desain Industri dan dikenai biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- 2) Dalam mengajukan permohonan, Pemohon Keberatan atas Penolakan harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat Permohonan Keberatan atas Penolakan Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 2;
 - b) Permohonan Keberatan atas Penolakan yang memuat:
 - 1) dokumen tertulis yang memuat penjelasan dan alasan pengajuan Permohonan Keberatan secara lengkap mengenai keberatan penolakan Permohonan;
 - 2) bukti dan argumentasi yang menguatkan alasan Permohonan Keberatan atas Penolakan;
 - 3) bukti pembayaran Permohonan Keberatan atas Penolakan;
 - 4) copy permohonan Desain Industri;
 - 5) copy gambar desain industri yang pertama kali diajukan;
 - 6) copy surat pemberitahuan penolakan Permohonan
 - 7) copy surat menyurat selama proses pemeriksaan substantif; dan
 - 8) surat kuasa, jika Permohonan Keberatan atas Penolakan diajukan melalui Kuasa.
 - c) Permohonan Keberatan atas Penolakan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan dikenai biaya.
 - d) Besarnya biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Mekanisme Pemeriksaan Permohonan Keberatan atas Penolakan

1. Permohonan Keberatan atas Penolakan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan.
2. Permohonan yang diajukan secara nonelektronik akan diproses oleh Petugas Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi setelah mendapatkan disposisi Direktur melalui Subbag TU.
3. Setelah petugas menerima Permohonan Keberatan atas Penolakan Desain Industri dari Subbag TU, kemudian melakukan verifikasi awal mengenai jangka waktu pengajuan permohonan.

4. Dalam hal Permohonan Keberatan atas Penolakan diajukan melampaui jangka waktu yang telah ditentukan, Permohonan Keberatan atas Penolakan tidak dapat diterima.
5. Petugas Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi membuat surat keputusan bahwa Permohonan Keberatan atas Penolakan diajukan melampaui jangka waktu yang telah ditentukan
6. Surat keputusan tidak diterimanya Permohonan Keberatan atas Penolakan diajukan karena melampaui jangka waktu yang telah ditentukan diserahkan ke Subbag TU untuk mendapatkan persetujuan Direktur.
7. Dalam hal Permohonan Keberatan atas Penolakan dinyatakan tidak dapat diterima, Direktur memberitahukan kepada Pemohon Keberatan atas Penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Permohonan Keberatan atas Penolakan diajukan.
8. Permohonan Keberatan atas Penolakan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan atas Penolakan yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Republik Indonesia harus diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.

4. Pemeriksaan Permohonan Keberatan atas Penolakan Desain Industri

1. Setiap Permohonan Keberatan atas Penolakan Desain Industri wajib dilakukan pemeriksaan.
2. Pemeriksaan meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif; dan
 - b. pemeriksaan substantif.
3. Pemeriksaan Administratif
 - a. Petugas Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi melakukan Pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada Huruf A angka 2 dan angka 3.
 - b. Pemeriksaan administrasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Permohonan Keberatan atas Penolakan diajukan.
 - c. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktorat Jenderal

memberitahukan kepada Pemohon Keberatan atas Penolakan Desain Industri untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

- d. Permohonan Keberatan atas Penolakan Desain Industri yang telah dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal akan dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan terhadap Permohonan Keberatan atas Penolakan Desain Industri.
4. Sidang Pemeriksaan terhadap Permohonan Keberatan Penolakan Desain Industri dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Sidang pemeriksaan terhadap Permohonan Keberatan Penolakan Desain Industri dilakukan oleh Tim Ad Hoc yang berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari Pejabat Direktorat Jenderal yang terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon II dan 2 (dua) orang setara Pejabat Eselon III di lingkungan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.
 - b. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pengajuan keberatan tersebut.
 - c. Tim Ad Hoc melakukan sidang pemeriksaan terhadap Keberatan Penolakan Desain Industri, melalui mekanisme sidang tertutup dengan pengambilan putusan secara voting.
 - d. Dalam hal permohonan keberatan ditolak, petugas Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi membuat surat keputusan Penolakan keberatan.
 - e. Dalam hal permohonan keberatan diterima, petugas Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi membuat surat keputusan mengabulkan permohonan keberatan.
 - f. surat keputusan Penolakan keberatan diserahkan ke Subbag TU untuk mendapatkan persetujuan Direktur.
 - g. Setelah mendapatkan persetujuan Direktur, surat pembatalan diberikan nomor, tanggal dan stempel serta diadministrasikan oleh Subbag Tata Usaha.
 - h. Surat Keputusan baik dikabulkan atau ditolaknya Permohonan Keberatan atas Penolakan Desain Industri disampaikan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ditetapkan.

- i. Selanjutnya Subbag TU akan mengirimkan Salinan putusan dikabulkannya Permohonan Keberatan atas Penolakan Desain Industri kepada Subdirektorat Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi untuk dilakukan pencetakan sertifikat.

BAB VII

SERTIFIKASI

A. Penerbitan Sertifikat

1. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan diberi Desain Industri, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri menerbitkan sertifikat Desain Industri. (Pasal 29 ayat 1 PP no.1 Tahun 2005).
2. Sertifikat Desain Industri merupakan bukti hak atas Desain Industri.
3. Hak atas Desain Industri ditentukan lingkup pelindungannya berdasarkan Desain yang diuraikan dalam klaim.
4. Pelindungan Desain Industri dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat Desain Industri yang berlaku sejak Tanggal Penerimaan Permohonan.

B. Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat

1. Petugas menerima dokumen atau Permohonan Desain Industri yang telah disetujui oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri untuk diterbitkan sertifikat melalui aplikasi.
2. Petugas Sertifikasi memeriksa kesesuaian data sertifikat Desain Industri yang telah diberi dan lampiran berupa *front page* desain industri;
3. Data pada sertifikat terdiri dari
 - a. Lambang Negara Republik Indonesia
 - b. Nama instansi Kementerian
 - c. Judul Desain Industri
 - d. nama dan alamat Pemegang Hak Desain Industri
 - e. nama pendesain
 - f. Klaim desain industri
 - g. Nomor Pendaftaran
 - h. Tanggal penerimaann permohonan
 - i. jangka waktu perlindungan
 - j. Tanda tangan pejabat yang berwenang
 - k. pembubuhan kode QR
4. Data pada *front page* terdiri dari:
 - a. Negara dimana permohonan diajukan (12)

- b. Instansi yang menerbitkan sertifikat desain industri (19)
 - c. Nomor pendaftaran (11)
 - d. Tanggal publikasi (43)
 - e. Nomor permohonan (21)
 - f. Tanggal penerimaan permohonan (22)
 - g. Judul desain industri (54)
 - h. Klasifikasi desain industri (51)
 - i. Nama dan alamat Kuasa (74)
 - j. Nama dan alamat Pemohon Desain Industri (71)
 - k. Data Prioritas (30) yang terdiri dari:
Nomor (31), Tanggal (32) dan Negara (33)
 - l. Gambar perspektif
 - m. Uraian Desain Industri yang terdiri dari:
 - Judul
 - Keterangan gambar
 - Kegunaan
 - Klaim
 - Catatan
5. Dalam hal terdapat ketidak sesuaian data antara permohonan yang disetujui dengan draft sertifikat, maka petugas melakukan perbaikan pada draft sertifikat.
 6. Selanjutnya petugas melakukan persetujuan penandatanganan digital.
 7. Petugas melakukan pengiriman sertifikat kepada pemohon melalui akun pemohon dan surat elektronik.

C. Perbaikan Data Sertifikat dan/atau Lampiran Sertifikat (*front page*)

1. Perbaikan sertifikat dan/atau Lampiran Sertifikat (*front page*) Desain Industri dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan Pemohon; atau
 - b. terdapat kesalahan yang bukan karena kesalahan pemohon.
2. Perbaikan sertifikat dan/atau Lampiran Sertifikat (*front page*) diajukan oleh pemohon melalui aplikasi yang dapat diakses pada:
www.desainindustri.dgip.go.id

3. Dalam hal pemohon mengajukan perbaikan sertifikat dan/atau lampiran sertifikat (*front page*) harus mengunggah:
 - a. surat permohonan perbaikan sertifikat dan/atau lampiran sertifikat yang menjelaskan data atau bagian yang dimohonkan perbaikan.
 - b. sertifikat asli, jika permohonan perbaikan meliputi informasi yang terdapat pada sertifikat;
 - c. bukti tanda terima Permohonan Desain Industri;
4. Perbaikan sertifikat hanya dapat diajukan terhadap:
5. kesalahan pengetikan terhadap data yang tercantum pada sertifikat, contoh: kesalahan pengetikan nama pendesain, nama pemegang desain industri dan/atau alamat.

Contoh 1:

- tercantum: Fahrul Arifin
- seharusnya: Fachrul Arifin,

Contoh 2:

- tercantum: Jl. Nuri No. 445
- Seharusnya: Jl, Nuri 10 No.445

6. Dalam hal perbaikan data sertifikat dan/atau lampiran sertifikat (*front page*) diajukan karena kesalahan pemohon, dikenai biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Dalam hal perbaikan data sertifikat diajukan karena bukan kesalahan pemohon tidak dikenai biaya.
8. Perbaikan lampiran sertifikat dapat diajukan terhadap:
 - a. data pada *front page*
 - b. Deskripsi
 - c. uraian desain industri
 - d. claim
 - e. kelas dan/atau
 - f. gambar

Contoh 1:

- tercantum:
- seharusnya:

Contoh 2:

- tercantum:
 - Seharusnya:
9. Petugas sertifikasi harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pemerika yang terkait dengan permohonan pebaikan melalui subdit pemeriksaan terhadap perbaikan yang berkaitan dengan substansi (judul, kelas, gambar, dan klaim).
 10. Bila permohonan perbaikan disetujui oleh pemeriksa maka akan diperbaiki sertifikat Desain Industrinya dan bila tidak disetujui maka akan dikirimkan surat penolakan perbaikan kepada pemohon melalui aplikasi.
 11. Petugas sertifikasi harus melakukan konfirmasi terhadap perbaikan lampiran sertifikat, petugas Terhadap perbaikan sertifikat dan/atau lampiran sertifikat serbagaimana yang dimaksud pada angka 4 dan 5 diterbitkan sertifikat baru.
 12. Petugas sertifikasi mencatat dan mengumumkan perbaikan data berupa perubahan nama dan/atau alamat pemegang Desain Industri, dan/atau informasi lainnya yang terdapat pada sertifikat dan /atau lembar pengumuman

D. Petikan dan Salinan

1. Direktorat Desain Industri dapat memberikan petikan dan/atau Salinan dokumen Desain Industri kepada pihak yang memerlukan.
2. Pemberian petikan dan/atau Salinan Desain Industri dilakukan dengan permohonan.
3. Permohonan petikan Desain Industri dan/atau Salinan dokumen Desain Industri diajukan melalui aplikasi www.desainindustri.go.id dengan dikenai biaya yang besarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Pihak yang memerlukan salinan dan petikan Sertifikat Desain Industri dapat memintanya kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
5. Perubahan data sertifikat Desain Industri dapat dilakukan secara elektronik dengan mengikuti prosedur:
 1. pemohon melakukan log masuk pada laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
 2. permohonan salinan dan petikan dilakukan dengan mengisi formulir dan

datadukung;

3. pemohon melakukan pembayaran biaya permohonan salinan dan petikan sesuai peraturan perundang -undangan
4. Permohonan perubahan data sertifikat Desain Industri yang telah diverifikasi dan disetujui akan dikirimkan melalui aplikasi.
6. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri dapat memberikan petikan dan/atau salinan dokumen Desain Industri kepada pihak yang memerlukan.
7. Pemberian petikan dan/atau salinan Desain Industri dilakukan dengan permohonan.
8. Permohonan petikan dan/atau salinan dokumen Desain Industri diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan dikenai biaya yang besarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

E. Perubahan Nama dan/atau Alamat

1. Terhadap Desain Industri yang telah diberikan Sertifikat dapat dilakukan Perubahan Nama dan alamat.
2. Perubahan nama dan/atau alamat diajukan melalui permohonan oleh Pemegang Desain Industri dengan mengakses aplikasi melalui website: www.desainindustri.dgip.go.id dengan mengklik pasca
3. Permohonan perubahan nama dan alamat diajukan dengan menyebutkan:
 - a. nomor pendaftaran Desain Industri terdaftar yang dimohonkan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat Pemegang Hak Desain Industri;
 - b. nama, kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Desain Industri yang lama dan yang baru;
 - c. nama badan hukum dan negara tempat badan hukum didirikan apabila Desain Industri yang dimohonkan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat Pemegang Haknya adalah badan hukum;
 - d. tempat tinggal Kuasa yang dipilih sebagai alamat di Indonesia jika Pemegang Hak Desain Industri yang dimohonkan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

4. Untuk surat kuasa khusus untuk permohonan perubahan nama dan/atau alamat harus sesuai dengan ketentuan:
 - a. menyebutkan nomor pendaftaran Desain Industri yang dimohonkan perubahan nama dan/atau alamat Pemegang Hak Desain Industri;
 - b. ditandatangani oleh pemberi dan penerima Kuasa;
 - c. bermeterai yang cukup atau dilegalisasi oleh Notaris;
 - d. apabila surat kuasa menggunakan bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
5. Petugas sertifikat wajib dilakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pada setiap permohonan perubahan nama dan/atau alamat;
6. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan belum lengkap, petugas sertifikasi memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk melengkapi kekurangan persyaratan.
7. Direktorat Jenderal mencatat perubahan nama dan/atau alamat Pemegang Hak Desain Industri dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
8. Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis pencatatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 14 (hari) terhitung sejak tanggal pencatatan.

BAB VIII

PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

A. Pengalihan Hak

1. Hak atas Desain Industri dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wasiat;
 - d. wakaf;
 - e. perjanjian tertulis; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Permohonan terhadap pengalihan hak Desain industri dapat dilakukan di aplikasi melalui website: www.desainindustri.dgip.go.id dengan melampirkan persyaratan (pasal 38 PP nomor 1 tahun 2005):
 - a. bukti dokumen pengalihan hak yang mencakup pengalihan hak sebagian atau seluruhnya;
 - b. bukti pemilikan Desain Industri yang dialihkan haknya;
 - c. surat kuasa khusus apabila Permohonan pengalihan hak diajukan melalui Kuasa;
 - d. melampirkan bukti pembayaran Permohonan pencatatan pengalihan hak.
 - e. Bukti dokumen pengalihan hak yang menggunakan bahasa asing, harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
3. Untuk surat kuasa khusus untuk permohonan pengalihan hak harus sesuai dengan ketentuan:
 - a. menyebutkan nomor pendaftaran Desain Industri yang dimohonkan pengalihan Hak Desain Industri;
 - b. ditandatangani oleh pemberi dan penerima Kuasa;
 - c. bermeterai yang cukup atau dilegalisasi oleh Notaris;
 - d. apabila surat kuasa menggunakan bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
4. Petugas wajib dilakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pada setiap permohonan perubahan nama dan/atau alamat;

5. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan belum lengkap, petugas memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk melengkapi kekurangan persyaratan.
6. Petugas mencatat dan mengumumkan segala bentuk pengalihan hak atas Desain Industri dengan dikenai biaya.
 - a. Petugas menerima permohonan dari pemohon melalui aplikasi, melakukan verifikasi dan kelengkapan administrasi.
 - b. Setelah dianggap lengkap maka diklik edit setelah itu baru setuju untuk tanda tangan digital baru klik persetujuan pengiriman surat pencatatan ke pemohon.
 - c. Terhadap pengalihan hak atas Desain Industri yang tidak sesuai dengan ketentuan, segala hak dan kewajiban masih melekat pada Pemegang Desain Industri.
 - d. Pengalihan hak tidak menghapus hak Inventor untuk tetap dimuat nama dan identitasnya dalam sertifikat Desain Industri.
7. Data pada surat pencatatan pengalihan hak terdiri dari :
 - a. Lambang Negara Republik Indonesia
 - b. Tanggal surat pencatatan
 - c. Nomor surat pencatatan
 - d. Lampiran
 - e. Perihal
 - f. Nama dan alamat surat yang dituju
 - g. Nomor surat Desain Industri
 - h. Judul Desain Industri
 - i. Nama dan Alamat yang mengalihkan hak
 - j. Nama yang dialihkan hak
 - k. Tanda tangan pejabat yang berwenang
 - l. I.pembubuhan kode QR
8. Direktorat Jenderal mencatat pengalihan Hak Desain Industri dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

9. Direktorat Jenderal memberitahukan menyampaikan pencatatan pengalihan hak kepada Pemohon atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pencatatan

B. Lisensi

1. Pemegang Desain Industri berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU Desain Industri.
2. Perjanjian Lisensi dapat mencakup semua atau sebagian perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
3. Perjanjian Lisensi berlaku selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemegang Desain Industri berhak melaksanakan sendiri Desain Industrinya, kecuali diperjanjikan lain.
5. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi.
6. Permohonan terhadap lisensi hak Desain industri dapat dilakukan di aplikasi melalui website: www.desainindustri.dgip.go.id melampirkan persyaratan.
 - a. bukti dokumen surat perjanjian lisensi;
 - b. bukti kepemilikan Desain Industri yang dialihkan haknya;
 - c. surat kuasa khusus apabila Permohonan pengalihan hak diajukan melalui Kuasa;
 - d. melampirkan bukti pembayaran Permohonan lisensi
 - e. Bukti dokumen perjanjian lisensi yang menggunakan bahasa asing, harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
7. Untuk surat kuasa khusus untuk permohonan pengalihan hak harus sesuai dengan ketentuan:
 - a. menyebutkan nomor pendaftaran Desain Industri yang dimohonkan pencatatan perjanjian lisensi Hak Desain Industri;
 - b. ditandatangani oleh pemberi dan penerima Kuasa;
 - c. bermeterai yang cukup atau dilegalisasi oleh Notaris;

- d. apabila surat kuasa menggunakan bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
8. Petugas wajib dilakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pada setiap permohonan perubahan nama dan/atau alamat;
 9. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan belum lengkap, petugas memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk melengkapi kekurangan persyaratan.
 10. Setelah dianggap lengkap maka dilakukan proses selanjutnya untuk persetujuan pengiriman surat pencatatan ke pemohon.
 11. Petugas mencatat dan mengumumkan Perjanjian Lisensi dengan dikenai biaya. Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dan tidak diumumkan, perjanjian Lisensi dimaksud tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
 12. Direktur Desain Industri menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 UU Desain Industri
 13. Data pada surat pencatatan lisensi terdiri dari:
 - a. Lambang Negara Republik Indonesia
 - b. Nama Kementerian
 - c. Nama dan alamat Pemberi Lisensi
 - d. Nama dan alamat penerima Lisensi
 - e. Nama Pemohon
 - f. Judul Desain Industri
 - g. Nomor Sertifikat
 - h. Nomor Lisensi
 - i. Tanggal Pencatatan Lisensi
 - j. Tanda tangan pejabat yang berwenang
 - k. pembubuhan kode QR
 14. Direktorat Jenderal mencatat pencatatan perjanjian lisensi Hak Desain Industri dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
 15. Direktorat Jenderal memberitahukan menyampaikan pencatatan perjanjian lisensi kepada Pemohon atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pencatatan.

BAB IX

PENGUMUMAN PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI

A. Pengumuman Terhadap Keputusan Penerbitan dan Pemberian Sertifikat Desain Industri

Direktur Jenderal mencatat Desain Industri yang telah diterbitkan dan diberikan Sertifikat Desain Industri dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri (pasal 31 PP No 1 Tahun 2005).

1. Petugas Publikasi B menerima data Permohonan Desain Industri yang sudah diberi sertifikat dari Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Lisensi.
2. Petugas Publikasi B melakukan verifikasi terhadap kelengkapan data dan gambar.
3. Dalam hal data dan gambar permohonan telah lengkap, petugas membuat draft pengumuman dalam bentuk Berita Resmi Desain Industri (BRDI B).
4. Pengumuman dilakukan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat.
5. Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:
 - a. Negara dimana permohonan diajukan (12)
 - b. Nomor Sertifikat (11)
 - c. Nama Instansi yang menerbitkan Sertifikat (19)
 - d. Tanggal pemberian Sertifikat (43)
 - e. Nomor permohonan (21)
 - f. Tanggal penerimaan (22)
 - g. Judul Desain Industri (54)
 - h. Klasifikasi Locarno (51)
 - i. Nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa (74)
 - j. Nama dan alamat lengkap pemohon (71)
 - k. Data Prioritas (30)
 - l. Nomor Prioritas (31)
 - m. Tanggal Prioritas (32)
 - n. Negara Asal Prioritas (33)
 - o. Gambar

B. Pengumuman Perubahan Nama dan/atau Alamat Desain Industri yang telah diberikan Sertifikat

Direktorat Jenderal mencatat perubahan nama dan/atau alamat Desain Industri dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

- a. Petugas Publikasi B menerima data Desain Industri yang telah dilakukan perubahan nama dan/atau alamat dari Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Lisensi.
- b. Petugas Publikasi B melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data.
- c. Dalam hal data perubahan nama dan/atau alamat telah sesuai, petugas membuat draft pengumuman dalam bentuk Berita Resmi Desain Industri (BRDI B).
- d. Pengumuman dilakukan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat.

C. Pengumuman Perbaikan data pada Sertifikat

1. Petugas Publikasi B menerima data Desain Industri yang telah dilakukan perbaikan data pada Sertifikat dari Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Lisensi.
2. Petugas Publikasi B melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data.
3. Dalam hal perbaikan data telah sesuai, petugas membuat draft pengumuman dalam bentuk Berita Resmi Desain Industri (BRDI B).
4. Pengumuman dilakukan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat.

D. Pengumuman Pengalihan Hak

Direktorat Jenderal mencatat pengalihan Hak Desain Industri dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

1. Petugas Publikasi B menerima data Desain Industri yang telah dilakukan pengalihan hak dari Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Lisensi.

2. Petugas Publikasi B melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data.
3. Dalam hal data telah sesuai, petugas membuat draft pengumuman dalam bentuk Berita Resmi Desain Industri (BRDI B).
4. Pengumuman dilakukan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat.

E. Pengumuman Pencatatan Perjanjian Lisensi

Direktorat Jenderal mencatat perjanjian lisensi Desain Industri dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

1. Petugas Publikasi B menerima data Desain Industri yang telah dilakukan pencatatan lisensi dari Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Lisensi.
2. Petugas Publikasi B melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data.
3. Dalam hal data telah sesuai, petugas membuat draft pengumuman dalam bentuk Berita Resmi Desain Industri (BRDI B).
4. Pengumuman dilakukan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat.

BAB X

PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI TERDAFTAR

- A. Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Desain Industri
- Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan karena:
- a. permohonan pembatalan pendaftaran dari pemegang Desain Industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal;
 - b. putusan pengadilan yang membatalkan pendaftaran Desain Industri dimaksud dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- B. Prosedur Pengajuan Permohonan Pembatalan Desain Industri yang diajukan Pemegang Desain Industri kepada Direktorat Jenderal.
1. Pembatalan Desain Industri terdaftar oleh Pemegang Hak Desain Industri dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Pemegang Hak Desain Industri kepada Direktorat Jenderal.
 2. Pembatalan Desain Industri terdaftar yang sedang dilisensikan dan tercatat di DJKI tidak dapat dilakukan jika penerima Lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran Desain Industri.
 3. Permohonan Pembatalan Desain Industri terdaftar oleh Pemegang Hak Desain Industri dapat diajukan melalui mekanisme:
 - a. non-elektronik atau
 - b. elektronik
 4. Dalam hal Permohonan Pembatalan Desain Industri terdaftar oleh Pemegang Hak Desain Industri diajukan secara nonelektronik, Permohonan diajukan secara resmi dengan mengirimkan Permohonan beserta dokumen pendukung ke Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri.

5. Dalam hal Permohonan Pembatalan Desain Industri terdaftar oleh Pemegang Hak Desain Industri diajukan secara elektronik, Permohonan diajukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal.
6. Surat Permohonan Pembatalan Desain Industri terdaftar oleh Pemegang Hak Desain Industri memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan Pembatalan Desain Industri terdaftar oleh Pemegang Hak Desain Industri;
 - b. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Pemegang Desain Industri;
 - c. Dalam hal Pemohon Pembatalan Desain Industri terdaftar oleh Pemegang Hak Desain Industri berbadan hukum, Pemohon harus mencantumkan nama dan alamat lengkap.
 - d. nama dan alamat lengkap Kuasa, jika Permohonan Pembatalan Desain Industri terdaftar oleh Pemegang Hak Desain Industri diajukan melalui Kuasa;
 - e. alamat surat elektronik Pemohon Pembatalan Desain Industri terdaftar oleh Pemegang Hak Desain Industri dan Kuasanya, jika diajukan melalui Kuasa; (dikirimkan melalui email)
 - f. judul Desain dan nomor Permohonan; dan
 - g. nomor ID Desain Industri terdaftar.
 - h. Alasan keberatan harus diuraikan secara lengkap dan jelas dengan dilengkapi bukti pendukung yang kuat
7. Pemohon Pembatalan Desain Industri terdaftar oleh Pemegang Hak Desain Industri harus melampirkan:
 - a. dokumen tertulis yang memuat penjelasan dan alasan pengajuan Permohonan Pembatalan Desain Industri terdaftar oleh Pemegang Hak Desain Industri secara lengkap mengenai alasan pembatalan;
 - b. bukti dan argumentasi yang menguatkan alasan Permohonan Pembatalan Desain Industri terdaftar oleh Pemegang Hak Desain Industri;

- c. Relas dan Salinan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga, apabila permohonan pembatalan diajukan berdasarkan putusan pengadilan.
- d. bukti pembayaran Permohonan Keberatan atas Penolakan;
- e. copy Sertifikat Desain Industri beserta lampiran;
- f. Surat Pernyataan dari Pemegang Lisensi yang menyatakan persetujuannya untuk membatalkan desain industri apabila Desain industri dilensikan kepada pihak lain
- g. copy AD/ART Badan Hukum, apabila Pemohon berbadan hukum; dan
- h. surat kuasa, jika Permohonan Keberatan atas Penolakan diajukan melalui Kuasa.

C. Pembatalan Desain Industri yang diajukan Pemegang Desain Industri kepada Direktorat Jenderal

1. Permohonan Pembatalan Desain Industri akan diproses setelah Petugas Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi menerima disposisi Direktur, Surat Permohonan Pembatalan serta dokumen pendukung lainnya dalam hal permohonan diajukan secara non elektronik.
2. Dalam hal diajukan secara elektronik, maka permohonan akan diperiksa setelah diterima dalam sistem oleh Petugas Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi.
3. Petugas Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi akan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan.
4. Apabila dinyatakan tidak lengkap maka Petugas Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi akan memberitahukan kepada pemohon terkait kekurangannya dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Petugas akan membuat konsep surat kekurangan persyaratan kelengkapan permohonan pembatalan;
 - b. Setelah di setujui Subkoordinator dan Koordinator, Petugas akan meneruskan kepada Subbag TU untuk diproses persetujuan Direktur;
 - c. Direktur memberitahukan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Permohonan pembatalan diajukan.
5. Apabila dinyatakan lengkap maka Petugas Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi akan meneruskan ke Subkoordinator untuk dianalisa permohonannya.
6. Setelah dianalisa dan disetujui permohonan pembatalannya maka Petugas Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi akan membuat konsep putusan persetujuan pembatalan desain industri.
7. konsep putusan persetujuan pembatalan desain industri akan diteruskan kepada Subbag TU untuk mendapatkan persetujuan Direktur.
8. Setelah mendapatkan persetujuan Direktur, surat pembatalan diberikan nomor, tanggal dan stempel serta diadministrasikan oleh Subbag Tata Usaha.
9. Direktur memberitahukan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Permohonan pembatalan diajukan.
10. Keputusan mengenai pembatalan pendaftaran Desain Industri diberitahukan oleh Direktorat Jenderal kepada:
 - a) Pemegang Hak Desain Industri atau Kuasanya; dan
 - b) Penerima Lisensi atau Kuasanya jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri.
11. Subbag Tata Usaha menyampaikan surat keputusan mengenai pembatalan pendaftaran Desain Industri kepada Subdit Sertifikasi dan Dokumentasi.

12. Petugas dokumentasi melakukan Pencatatan dalam Daftar Umum dan melakukan pengumuman pada Berita Resmi Desain Industri terhadap Desain Industri yang telah dibatalkan.
13. Pembatalan Pendaftaran Desain Industri berdasarkan Permintaan Pemegang Hak Desain Industri berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Direktur.

D. Pembatalan Desain Industri terdaftar berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga

1. Gugatan pembatalan pendaftaran karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 atau Pasal 4 Undang-undang Desain Industri diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pemegang Hak Desain Industri melalui Pengadilan Niaga.
2. Permohonan Pembatalan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga diajukan oleh pihak yang berkepentingan yang gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan atau Kuasanya
3. Petugas seksi pertimbangan hukum dan litigasi menerima Salinan putusan pembatalan Desain Industri yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Petugas Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi akan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan.
4. Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap maka Petugas Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi akan memberitahukan kepada pemohon terkait kekurangannya dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Petugas akan membuat konsep surat kekurangan persyaratan kelengkapan permohonan pembatalan;
 - b. Setelah di setujui Subkoordinator dan Koordinator, Petugas akan meneruskan kepada Subbag TU untuk diproses persetujuan Direktur;

- c. Direktur memberitahukan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Permohonan pembatalan diajukan.
5. Dalam hal dinyatakan lengkap maka Petugas Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi akan meneruskan ke Subkoordinator dan coordinator untuk dianalisa permohonannya.
6. Setelah dianalisa dan disetujui permohonan pembatalannya maka Petugas Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi akan membuat draft putusan persetujuan pembatalan desain industri.
7. Draft putusan persetujuan pembatalan desain industri akan diteruskan kepada Subbag TU untuk mendapatkan persetujuan Direktur.
8. Setelah mendapatkan persetujuan Direktur, surat pembatalan diberikan nomor, tanggal dan stempel serta diadministrasikan oleh Subbag Tata Usaha.
9. Direktur memberitahukan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Permohonan pembatalan diajukan.
10. Keputusan mengenai pembatalan pendaftaran Desain Industri diberitahukan oleh Direktorat Jenderal kepada:
 1. Pemegang Hak Desain Industri atau Kuasanya; dan
 2. Pihak yang berkepentingan.
11. Subbag Tata Usaha menyampaikan surat keputusan mengenai pembatalan pendaftaran Desain Industri kepada Subdit Sertifikasi dan Dokumentasi.
12. Petugas mencatat pembatalan pendaftaran Desain Industri dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri Desain Industri yang dinyatakan dibatalkan.
13. Kecuali ditentukan lain, Pembatalan Pendaftaran Desain Industri berdasarkan putusan pembatalan Desain Industri yang sudah

mempunyai kekuatan hukum tetap berlaku sejak tanggal putusan pembatalan pendaftaran dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

14. Pembatalan Pendaftaran Desain Industri menghilangkan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Desain Industri dan hal lain yang berasal dari Desain Industri dimaksud.

E. Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Desain Industri bagi Penerima Lisensi

1. Penerima Lisensi dari Desain Industri yang dibatalkan karena alasan syarat kebaruan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 atau Pasal 4 Undang-undang Desain Industri, tetap berhak melaksanakan Lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.
2. Penerima Lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

- A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Desain Industri secara keperdataan
1. Pihak yang berhak memperoleh Desain Industri dapat menggugat ke Pengadilan Niaga jika suatu Desain Industri diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh Desain Industri
 2. Pemegang Desain Industri atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan pemanfaatan Desain Industri tanpa izin pemegang hak Desain Industri
 3. Gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
 4. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
 5. Mekanisme persidangan dilakukan sesuai dengan mekanisme persidangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Mahkamah Agung.
 6. Direktorat Jenderal apabila dijadikan sebagai pihak wajib hadir dan mengikuti proses persidangan pada umumnya sebagai berikut:
 - a. Menerima Gugatan;
 - b. Menyerahkan Surat Kuasa Khusus;
 - c. Menyerahkan Jawaban;
 - d. Menerima Replik;
 - e. Menyerahkan Duplik;
 - f. Menyerahkan daftar bukti beserta dokumen bukti yang telah di nazegeben;

- g. Mengikuti pemeriksaan Saksi Ahli dan Saksi Fakta;
 - h. Menyerah Kesimpulan, dan
 - i. Menghadiri Pembacaan putusan.
7. Dalam hal persidangan sudah diputus, Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusannya tentang pembatalan Desain Industri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktorat Desain Industri paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan
 8. Direktorat Jenderal mencatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan Niaga.
 9. Dalam hal salinan putusan pengadilan tidak disampaikan oleh Ketua Pengadilan Niaga, Direktorat Jenderal tidak wajib mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 10. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi dan Mekanisme pengajuan kasasi dilakukan sesuai dengan mekanisme persidangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Mahkamah Agung

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Desain Industri terkait Pidana Pelanggaran Desain Industri

1. Tindak pidana dibidang Desain Industri merupakan delik aduan.
2. Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
3. Dalam hal terjadinya dugaan pelanggaran Desain Industri, penyidik melakukan permintaan keterangan ahli secara tertulis kepada Direktorat Desain Industri.

4. Dalam hal Direktorat Desain Industri diminta untuk memberikan keterangan ahli oleh penyidik:
 - a. Petugas Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi menerima surat permintaan keterangan ahli dari penyidik;
 - b. Petugas menyiapkan dokumen dan berkoordinasi dengan subdit pemeriksaan untuk menunjuk Pemeriksa yang akan memberikan keterangan sesuai dengan bidang Desain Industri yang dimintakan keterangan;
 - c. Petugas membuat surat tugas pemberian keterangan ahli serta berkoordinasi dengan penyidik untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pemberian keterangan ahli;
 - d. Petugas memberikan keterangan ahli, dan menandatangani berita acara keterangan ahli serta berita acara penyempahan.

BAB XII

PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan permohonan, pemeriksaan dan pasca pendaftaran desain industri di lingkungan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri untuk dilaksanakan dengan konsisten dan penuh rasa tanggung jawab.

Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.

Jakarta, 02 Januari 2023
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual,



RAZILU
NIP196511281991031002

BAB XII

PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan permohonan, pemeriksaan dan pasca pendaftaran desain industri di lingkungan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri untuk dilaksanakan dengan konsisten dan penuh rasa tanggung jawab.

Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual,



RAZILU

NIP. 196611281991031002